



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, menyatakan bahwa (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan dan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan tersebut harus disajikan secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama satu periode pelaporan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur dan terukur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluarannya.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan – LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan – LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Laporan keuangan juga menyajikan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan yang dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran lebih *komprehensif* mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 44368);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

- BAB I PENDAHULUAN**
1. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan
 2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**
1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 2. Gambaran Ekonomi Makro
 3. Kebijakan Keuangan Daerah
 4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
 5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BABIV KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP-SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan CaLK

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Lampung Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total luas wilayah Provinsi Lampung (total luas wilayah Provinsi Lampung 35.376 km²). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Selain wilayah daratan, Kabupaten Lampung Timur juga memiliki pulau-pulau kecil antara lain:


1. Pulau Gosong Sekopong;
2. Pulau Segama Besar;
3. Pulau Segama Kecil;
4. Pulau Batang Besar;
5. Pulau Batang Kecil;

Tercatat juga ada enam buah gunung di Kabupaten Lampung Timur dengan tinggi kisaran antara 25,4-250 meter. Terdapat juga dua buah sungai utama, yaitu sungai Way Sekampung dan Way Seputih.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Lampung Timur terletak antara 105°15' BT - 106°20' BT dan 4°37' LS - 5°37' LS dan secara geografis batas wilayah Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Timur



Pembentukan administrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat pemerintahan di Sukadana. Pada awal pembentukannya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, sebanyak 2 kecamatan pembantu, yakni Kecamatan Pembantu Marga Tiga dan Kecamatan Pembantu Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian maka jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif, 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.
3. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur menjadi 23 kecamatan definitif dan 232 desa.
4. Pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Marga Sekampung jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan.
5. Sampai dengan Tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Jumlah dusun dan rukun tetangga (RT) masing-masing 1.645 dusun dan 6.331 RT. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Timur disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Profil Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas wilayah (Km ²)
1	Metro Kibang	Margototo	7	76,77
2	Batanghari	Banar Joyo	17	148,88
3	Sekampung	Sumber Gede	17	148,34
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	250,73
5	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15	339,12
6	Jabung	Negara Batin	15	267,85
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	11	193,94
8	Waway Karya	Sumber Rejo	8	211,07
9	Marga Sekampung	Peniangan	8	177,32
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	194,99
11	Mataram Baru	Mataram Baru	5	79,56
12	Bandar Sribhawono	Sribhawono	6	185,71
13	Melinting	Wana	7	139,30
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	7	78,52
15	Way Jepara	Braja Sakti	16	229,27
16	Braja Selebah	Braja Harjosari	7	247,61
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	485,51
18	Sukadana	Sukadana	20	756,76
19	Bumi Agung	Donomulyo	7	73,17
20	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13	180,69
21	Pekalongan	Pekalongan	12	100,13
22	Raman Utara	Kota Raman	11	161,37
23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	222,03
24	Way Bungur	Tambah Subur	8	376,38
Jumlah			264	5325,03

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka 2023

Secara administratif, wilayah perencanaan terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan atau laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

1. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur, terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
2. Wilayah perairan atau laut yang mencakup wilayah sepanjang 4 mil laut dari garis pantai seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Hukum Laut.
3. Wilayah udara adalah ruang udara diatas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya milik bersama (*common resources*) yang berdasarkan sifat fisik alamiahnya tidak mengenal batas serta aset negara bernilai ekonomis dan sosial yang terkait erat dengan kepentingan pertahanan keamanan negara. Jika terjadi pembagian atau pemilahan penguasaan terhadap ruang udara maka dapat terjadi konflik kepentingan bersama (*tragedy of common*) terhadap ruang udara yang pada akhirnya berdampak kepada keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ruang laut dan ruang udara, pengelolannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

2.1.1.2. Topografi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-55 meter di atas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Pasir Sakti, Braja Sebahdan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kelerengan 1-3%) yaitu seluas 96.627 hektar, kelas lereng landai (3-8%) yaitu seluas 198.248 hektar, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 hektar dan kelas lereng berbukit (15-40%) yaitu seluas 16.039 hektar.

2.1.1.3. Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan alluvium kuartar. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang dengan bukit-bukit bulat menggelombang sesuai untuk batuan sedimen yang berumur tersier dan kuartar.

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan lithologinya, Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Endapan permukaan (alluvium) seluas 74.470,58 hektar (13,79% luas wilayah) yang terdiri dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada di daerah pesisir dan muara sungai.
2. Batuan gunung api (Formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv) dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api ini seluas 122.405,34 hektar (22,98% luas wilayah), meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada Kecamatan Labuhan Ratu (33.340,90 hektar) dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar).
3. Batuan sedimen (Formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), Formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar Formasi Baturaja (Tmbg) dan Formasi Lingsing (Kls). Formasi ini seluas 173.181,19 hektar (32,52% luas wilayah) berarti bahwa batuan sedimen banyak terdapat di sebagian besar di bagian utara dan sedikit selatan dengan dominasinya terdapat di Kecamatan Way Bungur (37.638 hektar).
4. Batuan beku (Basalt Sukadana) yang terbentuk dari Basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Formasi batuan beku Kabupaten Lampung Timur seluas 163.445,9 hektar (30,69% luas wilayah) dengan luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar).

2.1.1.4. Hidrologi

2.1.1.4.1. Sungai

Satuan Wilayah Sungai (SWS) utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih-Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan rasio debit sungai pada musim penghujan dan musim kemarau pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Timur umumnya menunjukkan angka yang besar yaitu lebih dari 50, yang berarti terjadi kelebihan air pada musim penghujan dan kekurangan air pada musim kemarau yang disebabkan menurunnya fungsi hidrologis kawasan hutan lindung. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau. Bahkan dari data terakhir disebutkan bahwa Way Sukadana telah mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi di daerah hulu, sehingga secara periodik hal tersebut menyebabkan banjir di bagian hilir.

2.1.1.4.2. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai, yaitu Way Abar, Way Jepara dan Way Jejawa. Aliran irigasi dari Danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selehbandan Labuhan Ratu. Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin atau Way Kawat yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Di sekitar danau di beberapa tempat terdapat penambangan pasir. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan;
- Adanya kawasan permukiman, baik di desa maupun di kota;
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa; dan
- Adanya kawasan perikanan darat.

2.1.1.4.3. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah disekitarnya menjadi tergenang air jika topografi disekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu, terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara dan Braja Selehbandan. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpahan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting dan Gunung Pelindung.

2.1.1.4.4. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumberdaya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), dimana sungai mudah tercemar. Produktifitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batuan ini mampu untuk bertindak sebagai akuifer. Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat, dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 meter. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat. Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20m-30m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8m-14m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7m-13m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7m-3m. Pada musim kemarau, air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya karena batuan yang

ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal. Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 meter dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8m-7m dengan muka air tanah bebas (TKA/*static water level*) berkisar antara 0,2m-4m. Pada musim kemarau, air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Pencemaran lainnya adalah intrusi air laut yang akan menyebabkan kadar salinitas tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum lagi.

2.1.1.5. Klimatologi

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada Bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34⁰C. Curah hujan merata tahunan sebesar 2000-2500mm.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Dari Aspek Geografis

Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 memiliki kebijakan pembentukan struktur ruang agar posisi Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Pola Ruang Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
 - 1) hutan lindung;
 - 2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasanbawahnya;
 - 3) kawasan perlindungan setempat;
 - 4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - 5) kawasan rawan bencana alam.
- b. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
 - 1) kawasan peruntukan hutan produksi;
 - 2) kawasan peruntukan pertanian;
 - 3) kawasan peruntukan perikanan;
 - 4) kawasan peruntukan pertambangan;
 - 5) kawasan peruntukan industri; dan
 - 6) kawasan peruntukan pariwisata.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang disebabkan oleh alam diantaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan-kawasan

yang terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut. Jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu banjir dan angin puting beliung yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Beberapa kecamatan yang kerap digenangi banjir, yaitu Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, Sekampung Udik, Sekampung, Batanghari, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana dan Bumi Agung. Terjadinya banjir disebabkan oleh meluapnya air sungai sehingga menggenangi kawasan yang berada di sekitarnya.

2.2. Gambaran Ekonomi Makro

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB riil) dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang nilainya telah disesuaikan dengan perubahan harga. Dengan demikian, nilai PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan juga dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:


Tabel 2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,32	0,89	0,35	-1,34	1,45
2	Pertambangan dan Penggalian	0,31	0,06	-7,43	-5,23	-8,56
3	Industri Pengolahan	10,45	13,48	-5,83	6,70	2,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,22	10,91	-7,95	-16,26	11,22
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,69	5,27	5,02	7,08	4,75
6	Konstruksi	8,92	6,11	-2,08	7,68	7,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,14	7,69	-2,40	6,60	18,71
8	Transportasi dan Pergudangan	4,79	8,02	-4,04	2,56	23,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,33	9,71	-4,06	-1,37	13,62
10	Informasi dan Komunikasi	7,26	7,86	7,25	6,19	1,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,69	2,12	3,61	2,28	-3,50
12	Real Estat	3,97	5,88	-1,44	1,64	3,06
13	Jasa Perusahaan	3,91	4,15	-1,59	1,11	15,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,78	4,78	5,24	5,26	-0,49
15	Jasa Pendidikan	8,92	8,66	3,40	1,34	2,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,94	6,13	9,56	3,83	-0,64
17	Jasa Lainnya	9,06	8,43	-4,26	-2,15	32,63
	Produk Domestik Regional Bruto	3,71	3,79	-2,26	0,24	2,02

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka 2023

Gambar 2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 (BPS Lampung Timur Dalam Angka 2023)



Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 kondisi pertumbuhan ekonomi Lampung Timur berfluktuasi pada kisaran 3,79 persen sampai dengan -2,26 persen Laju Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,78 persen point dari tahun sebelumnya yaitu 0,24.

Pada tahun 2022 kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung Timur adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 32,62 persen diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 26,65 persen dan kontribusi terbesar ketiga disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 9,60 persen. Sedangkan kontribusi pembentukan PDRB Lampung Timur yang terkecil adalah lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang hanya menyumbang 0,06 persen.

2.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah ditunjukkan melalui angka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Tabel 3
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022


<i>(persen)</i>						
No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,68	36,01	35,58	35,05	32,62
2	Pertambangan dan Penggalian	24,28	23,52	23,48	22,39	26,65
3	Industri Pengolahan	7,63	7,97	8,29	8,69	7,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,66	0,69	0,70	0,51	0,48
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
6	Konstruksi	5,63	5,74	5,76	6,06	5,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,17	8,59	8,66	9,12	9,60
8	Transportasi dan Pergudangan	1,90	1,94	1,95	1,94	2,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,23	1,22	1,14	1,12
10	Informasi dan Komunikasi	3,56	3,62	3,65	3,93	3,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,37	1,32	1,30	1,39	1,26
12	Real Estat	2,06	2,02	2,14	2,14	1,94
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,00	2,91	2,91	3,14	2,74
15	Jasa Pendidikan	2,42	2,45	2,58	2,71	2,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66	0,65	0,66	0,75	0,66
17	Jasa Lainnya	0,93	0,94	1,00	0,90	1,03
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur 2023

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 masih didominasi oleh distribusi lima kategori kegiatan ekonomi, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diposisi pertama sebesar 32,62%, kategori Pertambangan dan Penggalian diposisi kedua sebesar 26,65%. kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diposisi ketiga sebesar 9,60%, kategori Industri Pengolahan diposisi keempat sebesar 7,93% dan kategori Konstruksi diposisi kelima sebesar 5,69%.

Sementara itu untuk kategori-kategori lainnya memberikan peranan yang rendah terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 yang masing-masing besarnya hanya dibawah 4,00%.

Gambar3
Struktur Perekonomian Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2018-2022 (Persen)



2.2.3. Tingkat Inflasi/Deflasi PDRB

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi jika naik dan deflasi jika sebaliknya.

Disamping itu, inflasi juga merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya, inflasi tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa selama beberapa tahun terakhir (Tahun 2018-2022) menunjukkan adanya fluktuasi Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan harga produk unggulan di tingkat produsen yang berdampak pada nilai jual produk, sebagai berikut:

Tabel 4
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (2010=100)
Di Kabupaten Lampung Timur, 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146,20	149,03	151,70	152,72	162,82
2	Pertambangan dan Penggalian	124,82	126,25	117,09	141,34	212,26
3	Industri Pengolahan	142,39	144,29	152,62	155,03	161,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	143,20	144,74	143,82	140,30	142,33
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	143,26	143,63	144,29	146,08	147,44
6	Konstruksi	141,78	144,42	143,38	148,59	150,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	131,68	137,02	140,46	142,85	148,99
8	Transportasi dan Pergudangan	141,09	141,53	144,39	146,93	157,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	166,39	167,96	169,40	170,43	171,11
10	Informasi dan Komunikasi	127,28	128,01	127,61	124,61	125,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	148,68	151,23	150,96	157,84	171,36
12	Real Estat	132,18	139,56	142,86	143,52	146,85
13	Jasa Perusahaan	149,92	152,17	155,00	156,16	161,76
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	161,68	162,88	164,76	163,66	166,46
15	Jasa Pendidikan	141,33	145,18	147,16	150,02	155,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,16	141,35	142,77	145,74	148,90
17	Jasa Lainnya	143,73	148,12	147,16	147,64	148,26
	Produk Domestik Regional Bruto	137,98	140,56	140,59	147,76	168,33
	Produk Domestik Regional Bruto Non Migas	142,71	145,48	148,17	149,58	156,33

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur 2023

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Kualitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi tidak hanya diharapkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi juga disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan per kapita masyarakat di suatu daerah. PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 5
PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Timur (rupiah), 2018 s.d. 2022

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
2018	2019	2020	2021	2022
37.975.611,97	39.787.485,04	36.710.498,02	38.323.274,92	44.151.638,00

Sumber :BPS Lampung Timur 2023

PDRB perkapita Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku adalah 44,15 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita yang besar dapat diasumsikan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di daerah tersebut juga besar. Keadaan ini dapat menggambarkan bagaimana kesejahteraan penduduk yang bisa diwujudkan suatu daerah. Indikator ekonomi penting yang diturunkan dari penghitungan PDRB antara lain PDRB per kapita. Indikator ekonomi tersebut dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk. Perlu diketahui bahwa PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan peningkatan pendapatan per orang penduduk setempat, namun indikator ekonomi ini dapat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya.

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan factor penting didalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat sangat penting dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan tidak dapat dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial menunjang penerimaan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arak kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi aspek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan program pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Belanja daerah Tahun 2023 akan diprioritaskan pada belanja dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, belanja daerah mengalami peningkatan alokasi terutama pada belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru, dan untuk pemulihan di bidang ekonomi akibat dampak Covid-19, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

- 1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah;
- 2) Disiplin Anggaran;
- 3) Keadilan Anggaran;
- 4) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam APBD TA 2023 terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur TA 2023 semester I, terutama dari sisi pendapatan maka penyesuaian pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur TA 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
 - penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah;
 - Memantapkan kelembagaan;
 - Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 - Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
 - peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait ditingkat daerah dan provinsi.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan:
 - Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
 - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan;
 - Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.
3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui : peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPD)

2.3.2. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk

disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di Tahun 2023 diarahkan antara lain:

- 1) Penyusunan belanja dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
- 2) Penuangan kembali belanja yang bersumber dari SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya (SiLPA Earmark) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Penyesuaian Belanja Badan Layanan Umum daerah (BLUD);
- 4) Penyesuaian Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 5) Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan bagi PNS, CPNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan
- 6) Penyesuaian Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa

2.3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan pada APBD Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran Tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 54.281.916.905,00.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 diproyeksikan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

2.4. Strategi Pencapaian

Secara umum strategi dan arah pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 berpedoman pada perodesasi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 dimana Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD.

Selanjutnya, guna memastikan konsistensi dan sinergitas pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan daerah akan diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional serta program strategis pusat, dengan memperhatikan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Perpaduan berbagai tinjauan tersebut dituangkan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi data penerimaan PAD;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan redistribusi daerah;
3. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah;
4. Memantapkan kelembagaan;
5. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah;

7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan layanan;
9. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait ditingkat daerah dan provinsi.

Sedangkan langkah-langkah dan strategi dalam upaya pencapaian target pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari Pemerintah Pusat dapat terserap sesuai dengan target Penerimaan Daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non- konvensional, antara lain melalui : peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPD).

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil dari input program kegiatan yang rencanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Oleh karena itu dalam rangka mengatur penggunaan Anggaran Belanja Daerah agar terarah, efektif dan efisien maka kebijakan belanja daerah Tahun 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan Belanja Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
2. Pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktural Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas;
3. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

2.5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan kebijakan mulai tahap penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Suatu indikator memiliki peranan dalam memberikan suatu pendekatan yang efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik bagi pengelola kegiatan, pengambil keputusan dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan. Indikator dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan yang ada, program dan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Selain itu, suatu indikator juga bermanfaat dan memegang peranan penting dalam berbagai tahap pembangunannya, yaitu penilaian situasi, memfasilitasi pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi permasalahan operasional, merekomendasikan modifikasi dan memberikan *feedback* bagi masukan kebijakan, program dan kegiatan baru yang akan disusun.

Sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD disusun berbasis kinerja, artinya penggunaan sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai kinerjanya, terdiri atas *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sehingga setiap belanja yang dikeluarkan harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang terukur dan secara rasional dapat dicapai serta harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disajikan tersendiri dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada LAKIP tersebut dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan atau sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2023. Didalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan *input*nya serta tingkat efektifitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur TA 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023. Realisasi pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2023 sebagaimana yang tercantum dalam APBD adalah sebagai berikut.

Tabel 6

Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur TA 2023

No	Uraian	APBD-P 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Persen
1	Pendapatan Daerah	2.299.528.341.980,00	2.131.663.102.999,38	(167.865.238.980,62)	92,70
2	Belanja Daerah	2.350.810.258.885,00	2.096.191.300.837,69	(254.618.958.047,31)	89,17
3	Surplus/(Defisit)	(51.281.916.905,00)	35.471.802.161,69	86.753.719.066,69	
4	Pembiayaan:			-	
	a. Penerimaan Pembiayaan	54.281.916.905,00	54.281.916.906,36	1,36	100,00
	Koreksi SiLPA		(69.300.014,00)	(69.300.014,00)	

LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	APBD-P 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Persen
	b. Pengeluaran Pembayaan	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	66,67
	c. Pembayaan Netto	51.281.916.905,00	52.212.616.892,36	930.699.987,36	101,81
	Sisa Lebih/Kurang Pembayaan Tahun	0,00	87.684.419.054,05	87.684.419.054,05	-


BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD yang merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan apakah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki kecukupan keuangan untuk menjalankan operasional pemerintahan dan memiliki kesempatan untuk menarik investor dan kreditur. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sebagai berikut.

3.1.1. Rasio antar Pos Laporan Realisasi APBD

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2019-2023



Rasio Belanja Operasi terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja keseluruhan yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa rasio belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 71,68%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk


membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Peruntukan terbesar belanja operasi sebesar 54,53% digunakan untuk belanja pegawai.

b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2019-2023

Tahun 2023

$$\frac{\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja}}{=} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\frac{\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja}}{=} = \frac{188.842.370.386,72}{2.096.191.300.837,69} = 9,01\%$$



Rasio Belanja Modal terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja secara keseluruhan. Belanja modal terdiri atas belanja modal aset tetap (peralatan an mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan) serta belanja modal aset tetap lainnya.


Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar 9,01%, menunjukkan pembangunan fisik masih rendah sehingga sangat perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

c. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Tahun 2019-2023

Tahun 2023

$$\frac{\text{Rasio PAD Terhadap Total}}{=} = \frac{\text{Pendapatan PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\frac{\text{Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan}}{=} = \frac{196.136.238.928,38}{2.131.663.102.999,38} = 9,20\%$$



Rasio PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. PAD terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Rasio tersebut mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan dan dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pihak lain.

Dari hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2021, sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan adalah sebesar 9,20%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus terus meningkatkan berbagai upaya dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan secara mandiri.


d. Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Tahun 2019-2023

Tahun 2023

Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan

$$= \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan} = \frac{1.557.560.248.866,00}{2.131.663.102.999,38} = 73,07\%$$



Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total realisasi pendapatan. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil yaitu pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Rasio tersebut mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Makin kecil rasio dana perimbangan yang dihasilkan maka makin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50% berarti tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dan berdasarkan rasio tersebut maka terlihat bahwa


ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

e. **Debt Service Ratio (DSR) Tahun 2019-2023**

Tahun 2023

$$\text{Debt Service Ratio (DSR)} = \frac{\text{Total Realisasi Pembayaran} - \text{Pokok dan Bunga Pinjaman}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{DSR} = \frac{0,00}{2.131.663.102.999,38} = 0,00 \%$$



Debt Service Ratio dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibanding total pendapatan. Yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut adalah pembayaran utang dan bunga serta biaya pinjaman lainnya yang dibayar dalam satu tahun.


Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman pemerintah daerah lain yang mempunyai tanggungan utang. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga utang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik dan makin besar angka rasio maka makin buruk kondisi keuangan pemerintah daerah atau makin berat beban APBD. Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan pembiayaan melalui pinjaman daerah sehingga nilai rasio DSR Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 0,00%.

f. **Debt Service Coverage Ratio(DSCR) Tahun 2019-2023**

Tahun 2023

$$\text{Debt Service Coverage Ratio (DSCR)} = \frac{(\text{PAD}) + (\text{DBH} + \text{DAU}) - (\text{Belanja Wajib})}{\text{Pembayaran Pokok} + \text{Bunga} + \text{Jasa Bank}}$$

$$\text{DSCR} = \frac{196.136.238.928,38 + (1.152.706.812.643,00) - 1.264.756.837.763,83}{0,00} = \sim$$



DSCR memiliki logika yang tidak berbeda dengan DSR, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar utang. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan pendapatan daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman.

DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah dari PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti PPh perseorangan serta DAU setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, rasio DSCR dipersyaratkan minimal 2,5 atau 250% (PP Nomor 54 Tahun 2005 Pasal 12 tentang Pinjaman Daerah). Dengan capaian DSCR sebesar ~ menunjukkan masih terbukanya peluang Kabupaten Lampung Timur untuk mencari alternatif pembiayaan berupa pinjaman daerah, jika diperlukan.


3.1.2. Rasio antar Pos Neraca

a. Rasio Cair (*Quick Ratio*) Tahun 2019-2023

Tahun 2023

$$\text{Rasio Cair (Quick Ratio)} = \frac{\text{Aset Lancar - Persediaan}}{\text{Utang Jangka Pendek}}$$

Rasio Cair (Quick Ratio)	$\frac{295.351.775.588,38 - 103.034.222.219,08}{131.020.219.266,85}$	=	146,78
--------------------------	--	---	--------




Rasio cair dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar dan hasilnya dibagi dengan utang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak *liquid* sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara umum, angka di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada, sedangkan angka di bawah 100% menunjukkan hasil yang kurang. Apabila dilihat dari rasio di atas untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Tahun 2019-2023

Tahun 2023

Rasio Utang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>)		=	$\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$
Rasio Utang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>)	$\frac{131.020.219.266,85}{2.237.938.166.408,95}$	=	5,85 %



Rasio utang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kewajiban tersebut terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban kepada pihak ketiga.

Analisis rasio tersebut bertujuan untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur atau donatur atau pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Angka rasio yang semakin kecil (mendekati nol) menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik, artinya semakin sedikit dana yang berasal dari utang untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak terbebani dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang memberatkan. Capaian rasio sebesar 5,85% menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih cukup mampu dalam menjamin pembiayaan aset-aset pemerintah daerah.


Analisis rasio utang terhadap total aset harus dihubungkan dengan DSR, yaitu rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio tersebut maka akan diperoleh rasio utang terhadap total aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

c. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset Tahun 2019-2023

Tahun 2023

Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset		=	$\frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}}$
--	--	---	---

Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset	$\frac{2.106.917.947.142,10}{2.237.938.166.408,95}$	=	94.15%
--	---	---	--------



Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Ekuitas dana tersebut terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan dan ekuitas dana cadangan.

Rasio tersebut merupakan kebalikan dari rasio utang terhadap total aset sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri dalam membiayai pembangunan. Capaian 94,15% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang sangat baik, artinya hampir seluruh kegiatan dibiayai sendiri.

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023, banyak hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan yang belum tercapai terkait rendahnya akses pelayanan dasar meliputi akses rumah layak, pangan, pendidikan dan kesehatan serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan;
2. Kualitas dan daya saing SDM yang masih terbatas;
3. Keterbatasan Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
4. Keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan.
5. Kesenjangan wilayah;
6. Konsistensi antara perencanaan program dan kegiatan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum maksimal;
7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 dan mencabut Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan karena adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah yang baru yaitu:

- 1) SAP Berbasis AkruaI Pernyataan No. 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2020;
- 2) SAP Berbasis AkruaI Pernyataan No. 15 Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021;
- 3) SAP Berbasis AkruaI Pernyataan No. 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022;
- 4) SAP Berbasis AkruaI Pernyataan No. 17 Properti Investasi, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran atau pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disampaikan kepada Bupati Lampung Timur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.1.2. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan salah satu pusat pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pusat pertanggungjawaban pemerintah meliputi seluruh unit kerja yang terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan - LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas

pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar atau asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan, penerimaan dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

1. Pengukuran Aset

- a. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut.
 - 1) Kas diakui pada saat diterima dan dicatat sebesar nilai nominal;
 - 2) Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
 - 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- c. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- d. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; dan
- e. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menerapkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan

A. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) diantaranya PBB perdesaan dan perkotaan, Pajak Air Tanah, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari provinsi, pajak hotel, pajak restoran dan lainnya. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar.
- 2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (untuk hak timbul bersamaan dengan penerimaan kas). Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- 3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Pada saat diterima diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan Pendapatan-LO diakui pada saat hak pemerintah daerah timbul yaitu pajak reklame dan lainnya.
- 4) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada

pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

B. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diakui pada saat;

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2. Pengakuan Belanja dan Beban

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta belanja transfer.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja Operasi
- 2) Belanja Modal
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer, dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- 2) Terjadinya konsumsi aset
Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang atau jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang atau jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

3. Pengakuan Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

4. Pengakuan Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- 1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih beserta umur piutang untuk piutang dari pungutan pendapatan daerah, piutang dari perikatan dan piutang dari transfer antar entitas pelaporan pada setiap akhir tahun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 7
Perhitungan Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	Lancar	0,50%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Metode penilaian persediaan yang dipergunakan adalah FIFO (*First In, First Out*), sehingga pencatatan persediaan dilakukan secara periodik dan pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

b. Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Pengakuan awal investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebesar pendapatan hasil investasi dan menambah nilai investas pemerintah.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b) Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Untuk keperluan penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, biaya perolehan Aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar beban perolehannya disertai akumulasi penyusutan, dimana penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu, dengan penggolongan umur ekonomis (masa manfaat).

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat asset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan asset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu asset tetap. Adapun

Daftar masa manfaat dan penambahan umur asset terdapat pada Lampiran 13.

Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Aset Tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya per unit adalah sebesar Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah) untuk asset yang diperoleh sesudah Tahun 2016. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk asset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa jalan/jaringan/jembatan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk asset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Kerugian Daerah

Kerugian Daerah diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya. Kerugian daerah terdiri dari:

- a) Tuntutan Perbendaharaan (TP)
Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengukuran dan Penilaian Kerugian Daerah

- Tuntutan Perbendaharaan (TP) dinilai sebesar nilai nominal dalam surat Keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

5. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan dibayar dalam waktu 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b. **Kewajiban Jangka Panjang**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (*dua belas*) bulan;
- 2) dimaksudkan untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

6. **Pengakuan Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan selisih antara aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

7. **Komponen-Komponen Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

a. **Aktivitas Operasi**

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

b. **Aktivitas Investasi**

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakat di masa yang akan datang.

c. **Aktivitas Pendanaan**

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

d. **Aktivitas Transitoris**

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

